



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 9 November 1973.
Nomor : 21246/73.
Perihal : Rumah di Jalan Burangrang No. 36 Bandung
Lampiran : - . -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Membaca : 1. Surat dari Sdr. Roesli A.M. tertanggal 18 September 1971 yang pada pokoknya berisi permohonan banding atas surat keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung tanggal 2 September 1971 No. 64/Kpts/71 dan agar surat keputusan tersebut dibatalkan untuk selanjutnya akan disebut sebagai Pembanding;
2. Surat Sdr. Suwita Gunawan S.H. qq. Sdr. Ny. Liem Ie Seng Nio tanggal 21 April 1972 yang pada pokoknya dapat menerima surat keputusan Kepala K.U.P. tersebut untuk selanjutnya akan disebut sebagai Terbanding;
3. Surat Keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung tanggal 2 September 1971 No. 64/Kpts/71 dengan diktum sebagai berikut :

KESATU : Mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana termaksud dalam surat permohonannya, dengan syarat harus menyediakan rumah pengganti yang layak bagi Termohon selama 2 (dua) tahun secara kontrak termasuk ongkos2 pindah senyatanya;

KEDUA : Menyatakan berakhir hubungan sewa menyewa antara Pemohon dan termohon untuk rumah di Jl. Burangrang No. 36 Bandung dan menarik kembali surat keputusan Kepala Kantor Urusan Perumahan Kotamadya Bandung tertanggal 27 Juni 1970 No. 12/Kpts/H-S/70;

KETIGA : Menarik kembali dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Izin Menghuni tertanggal 30 Nopember 1956 No. 18380 atas nama Sdr. Rusli;

KEEMPAT : Memerintahkan kepada Termohon dan orang2 lain yang mendapatkan hak dari padanya agar se-lambat2-nya 30 (tiga puluh) hari setelah keputusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti, mengosongkan rumah Jl. Burangrang No. 36 Bandung;

KELIMA : Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya pemeriksaan perkara ini;

KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapannya.

4. Semua surat2 yang bersangkutan dengan sengketa perumahan ini;

- Menimbang :
1. bahwa permohonan banding pemingan diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat2 menurut peraturan yang berlaku oleh karena itu permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa;
 2. bahwa yang menjadi sengketa adalah rumah terletak di Jalan Burangrang No. 36 Bandung milik Terbanding berdasarkan sertifikat Hak Milik, tanggal 25 September 1961 No. 58 yang semula adalah milik Ny. Hartman seorang Warga Negara Belanda;
 3. bahwa sekalipun rumah tersebut semula adalah milik Warga Negara Belanda tetapi nyatanya tidak pernah berada dibawah pengawasan P.3.M.B. karena perlihatkan hak miliknya dari pemilik semula Terbanding telah terjadi pula tahun 1950, jauh sebelum adanya ketentuan2 Undang2 yang menempatkan rumah2 milik Warga Negara Belanda yang meninggalkan Indonesia dibawah pengawasan Pemerintah cq. P.3.M.B.;
 4. bahwa Terbanding tercatat sebagai penghuni syah rumah tersebut berdasarkan S.I.M. tanggal 30 Nopember 1956 No. 18380;
 5. bahwa semula hubungan sewa menyewa antara Pemingan dan Terbanding berjalan dengan lancar akan tetapi sejak tahun 1965 sewa rumah tersebut telah tidak dibayar lagi oleh Pemingan karena tiadanya kecocokan harga sewanya;
 6. bahwa sehubungan dengan hal tersebut Terbanding dalam suratnya tanggal 26 Maret 1969 telah memohon kepada Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung untuk dapat menetapkan harga sewa rumah tersebut, permohonan mana-atas dasar pertimbangan Panitia Perumahan Kotamadya Bandung tanggal 29 Mei 1970 No. 224/Kpts/Sid. -S/70 telah dikabulkan oleh Kepala K.U.P. dengan surat keputusannya tertanggal 26 Juni 1970 No. 12/Kpts/H.S./70 yang berisi penetapan perincian harga sewa rumah tersebut dari tahun 1965 s/d tahun 1970 yang harus dibayar oleh Pemingan;
 7. bahwa putusan sebagaimana termaksud pada ad 6 diatas nyatanya tidak pernah ditaati oleh Pemingan sehingga dengan demikian Pemingan telah melakukan wapresstatie terhadap suatu putusan penguasa, apapu alasannya sebagaimana didalilkan oleh Pemingan dalam memorie bandingnya;

8. bahwa sehubungan dengan ketidak taatan Pemanding tersebut, Terbanding dalam surat permohonannya kepada K.U.P. Kotamadya Bandung tanggal 30 Juli 1970 telah memohon pengosongan rumah miliknya tersebut, terhadap terhadap permohonan mana atas dasar pertimbangan Panitia Perumahan Kotamadya Bandung tertanggal 26 Juni 1971 No. 245/Kpts/70/71 telah dikabulkan oleh Kepala K.U.P. dalam surat keputusannya sebagaimana termaksud pada Membaca ad 3 diatas;
9. bahwa dalil Pemanding yang meragukan segi pemilikan rumah tersebut rumah tersebut atas nama Terbnading berdasarkan fakta termaksud pada ad 2 dan 3 diatas tidak dapat kami terima satu dan lain hal juga karena menurut peraturan/ketentuan Undang2 Perumahan yang berlaku kami hanya berwenang memeriksa dan memutus suatu soal sengketa perumahan dari segi penghuniannya;
10. bahwa dalil Pemanding dalam memorie bandingnya yang meragukan tata cara pemeriksaan persoalan ini pada tingkat K.U.P.-antara lain mengenai keragu-raguan akan syahnya salinan surat keputusan K.U.P. yang tidak terbubuhi stempel bagi kami irrelevant sifatnya, karena justru pada tingkat banding ini kepada Pemanding diberikan kesempatan yang se-luas2-nya, disamping kami sebagai instansi pemeriksaan banding yang terakhir sebagaimana fungsinya, akan selalu meneliti kembali dan mempertimbangkan suatu persoalan sengketa perumahan sejak dari tingkat K.U.P. termasuk juga penelitian tata acara pemeriksaannya;
11. bahwa dengan surat kepuusan banding kami tanggal 14 Januari 1972 No. 741/72 atas surat keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung tertanggal 12 Agustus 1971 No. 60/Kpts/71, terbanding telah dikeluarkan dari rumah yang dihuninya terletak di Jalan Jend. A. Yani No. 244 Bandung yang telah diminta kembali oleh pemiliknya, pelaksanaan pengosongan rumah mana telah berjalan sebagaimana mestinya;
12. bahwa dengan demikian urgensi tuntutan pemakaian sendiri rumah miliknya di Jalan Burangrang No. 36 Bandung ini oleh Terbanding dapat kami yakini;
13. bahwa atas dasar hal2 tersebut kami berkeyakinan dan terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan banding Pemanding dan memperkuat surat keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung tanggal 2 September 1971 No. 64/Kpts/71 dengan perubahan :

- Mengingat : 1. Perpu No. 6 tahun 1962 jo. Undang2 No. 1 tahun 1964;
2. P.P. No. 17 tahun 1963 dan P.P. No. 49 tahun 1963;

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
PERTAMA : Menolak permohonan banding Pemanding;

- KEDUA : Memperkuat Surat keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung tertanggal 26 September 1971 No. 64/Kpts/71, dengan ketentuan disamping Terbanding harus menyediakan rumah pengganti yang layak dengan kontrak selama 2 (dua) tahun ditambah ongkos2 pindah senyatanya, diharuskan pula memberi uang pengganti sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Pemanding;
- KETIGA : Membebaskan kepada Terbanding untuk membayar ongkos pemeriksaan banding ini;
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada Pemanding (Penghuni) berikut orang2 lain yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan rumah seluruhnya di Jalan Burangrang No. 36 Bandung, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tersebut pada ad KEDUA surat keputusan ini dipenuhi/ditaati oleh Terbanding (Pemilik);
- KELIMA : Memberikan wewenang dan menginstruksikan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung untuk melaksanakan surat keputusan ini bilamana perlu dengan meminta bantuan Kepolisian dan/atau Alat Kekuasaan Negara lainnya;
- KEENAM : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya;

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Bandung;
3. Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung;
4. Ketua Team Banding Perumahan Kotamadya Bandung;
5. Ketua Panitia Perumahan Kotamadya Bandung;
6. Kepala Ressort Kepolisian 8.6.4. Kota Besar Bandung;
7. Yang bersangkutan :
 - a. Sdr. Suwita Gunawan S.H. qq. Ny. Lim Ie Seng Nio,
Jalan Sunda No. 56 Bandung.
 - b. Sdr. Roesli A.M.,
Jalan Burangrang No. 36 Bandung.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)